



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034 Fax. (0292) 421034
Purwodadi 58111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 420 / 5825 /E /2019

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN WROSARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN;


- Membaca : Surat Kepolisian Sektor Wirosari Nomor : B/348/VIII/2019/Jateng/Res Grobogan/Sek Wirosari, tanggal 30 Agustus 2019, perihal Surat Tanda Penerimaan Kehilangan Barang Surat-Surat Penting.
- Menimbang : bahwa berdasarkan hal tersebut, perlu dtertibkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan baru, tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Wirosari Alamat : Jl. A. Yani No. 01 Kelurahan Kunden, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, sebagai pengganti Surat Keputusan yang hilang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak baru kepada :
- Nama Lembaga : TK NEGERI PEMBINA KEC. WIROSARI
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Jl. A. Yani No. 01 Kelurahan Kunden, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah.
- Penyelenggara : Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan.
- Kedua : Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pembelajaran minimal 4 kali selama 1 minggu;
 2. Mengirimkan laporan kegiatan 3 (tiga) bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 3. Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan dengan ketentuan yang telah diberikan, maka ijin perpanjangan Kelompok Bermain akan dicabut.
- Ketiga : Biaya yang timbul dalam keputusan ini dibebankan pada Lembaga yang mengajukan ijin perpanjangan penyelenggaraan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 18 September 2019



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan;
2. Camat Wirosari;
3. Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Wirosari;
4. Ketua Himpaudi Kabupaten Grobogan;
5. Arsip.